



Inovasi Produk Akad Rahn dalam Pengembangan Gadai Emas Perbankan Syariah

Mahdania¹, Harfiyan Syahputra², Muhammad Ulfa Chairi³, Dimaz Alfian Frastianda⁴,
Husni kamal⁵,

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email: mahdania07@gmail.com¹, harfiyansyahputra96@gmail.com², muhammadchairi161@gmail.com³,
dimazfrastyanda@gmail.com⁴, husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id⁵,

Abstract. *This study aims to examine the innovation of rahn contract products in the development of gold pawn services in Islamic banking in Indonesia. Akad rahn is a sharia-based short-term financing instrument that provides liquidity solutions for the community without involving elements of riba, gharar, and maisir. As the need for fast, secure, and sharia-compliant financial services increases, innovation in rahn products is of strategic urgency. This research uses a qualitative descriptive approach with a literature study of literature, reports of Islamic financial institutions, and related regulations. The results of the study show that rahn product innovation is carried out through three main aspects: (1) the development of the form of contract, such as the combination of rahn with ijarah or mudharabah; (2) the use of digital technologies such as e-KYC and AI to accelerate services; and (3) the expansion of socio-economic benefits, especially for MSMEs. The study also found that the increase in gold prices has also encouraged the increase in the use of gold pawns as an alternative financial solution. Therefore, Islamic banking needs to continue to develop gold pawn services based on rahn contracts to remain competitive, inclusive, and sharia-compliant.*

Keywords: *rahn contract, gold pawn, Islamic banking, product innovation, Islamic finance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi produk akad rahn dalam pengembangan layanan gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia. Akad rahn merupakan instrumen pembiayaan jangka pendek berbasis syariah yang memberikan solusi likuiditas bagi masyarakat tanpa melibatkan unsur riba, gharar, dan maisir. Seiring meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah, inovasi dalam produk rahn menjadi urgensi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur, laporan lembaga keuangan syariah, serta regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi produk rahn dilakukan melalui tiga aspek utama: (1) pengembangan bentuk akad, seperti kombinasi rahn dengan ijarah atau mudharabah; (2) pemanfaatan teknologi digital seperti e-KYC dan AI untuk mempercepat layanan; dan (3) perluasan manfaat sosial-ekonomi, terutama untuk UMKM. Studi ini juga menemukan bahwa kenaikan harga emas turut mendorong peningkatan penggunaan gadai emas sebagai solusi keuangan alternatif. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu terus mengembangkan layanan gadai emas berbasis akad rahn agar tetap kompetitif, inklusif, dan sesuai syariah.

Kata Kunci: akad rahn, gadai emas, perbankan syariah, inovasi produk, keuangan syariah

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dan signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, unit usaha syariah (UUS), dan lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar di berbagai daerah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pangsa pasar keuangan syariah nasional terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia terus meningkat secara konsisten dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 15-20% per tahun dalam lima tahun terakhir. meskipun kontribusinya terhadap total industri keuangan nasional masih tergolong relatif kecil jika dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Meski kontribusinya terhadap total industri keuangan nasional masih relatif kecil, yakni sekitar 9-10%, tren ini menunjukkan potensi besar dalam memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam mendorong inklusi keuangan berbasis syariah adalah produk gadai syariah yang menggunakan akad rahn sebagai dasar hukumnya. Gadai syariah berbasis akad rahn merupakan instrumen pembiayaan jangka pendek yang menyediakan akses dana tunai bagi masyarakat dengan cara menjaminkan barang berharga tanpa harus menjualnya. Produk ini menjadi solusi keuangan yang sangat relevan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan likuiditas cepat untuk kebutuhan mendesak namun tetap menginginkan kepastian hukum dan etika transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, akad rahn menghadirkan mekanisme alternatif dari sistem gadai konvensional, yang sering kali dikritik karena menerapkan bunga dan biaya yang tinggi, yang bertentangan dengan prinsip larangan riba (*usury*) dalam syariah. Keunggulan produk ini terletak pada kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang menegaskan larangan riba (*bunga*) dan *gharar* (*ketidakpastian*), sehingga mampu menawarkan alternatif solusi pembiayaan yang etis dan adil bagi masyarakat luas, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah yang seringkali kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional.

Akad rahn sendiri merupakan kontrak fidusia yang mengatur penggadaian barang berharga sebagai jaminan hutang dengan penyerahan barang tersebut kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) selama masa pinjaman. Dalam konteks gadai emas syariah, emas menjadi objek rahn yang sangat ideal karena nilainya yang relatif stabil dan mudah dipindah tangankan. Produk ini memberikan solusi likuiditas cepat yang sangat dibutuhkan dalam situasi darurat tanpa harus kehilangan kepemilikan atas aset tersebut. Dengan demikian, akad rahn menghadirkan mekanisme keuangan yang lebih manusiawi dan berlandaskan keadilan sosial dibandingkan sistem gadai konvensional yang kerap memberlakukan bunga tinggi dan biaya administrasi yang membebani nasabah.

Praktik gadai merupakan salah satu instrumen keuangan tertua yang dikenal umat manusia dan telah digunakan dalam berbagai peradaban sejak zaman kuno. Secara umum, gadai adalah

suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan barang sebagai jaminan kepada pihak lain untuk mendapatkan pinjaman dana dalam jangka waktu tertentu. Jika pinjaman tersebut tidak dilunasi tepat waktu, maka barang jaminan dapat dijual oleh penerima pinjaman untuk menutupi kewajibannya.

Dalam konteks Islam, praktik gadai dikenal dengan istilah akad rahn, yang merupakan bagian dari hukum muamalah (transaksi sosial dan ekonomi dalam Islam). Akad rahn diatur secara rinci dalam berbagai kitab fiqh klasik dan modern, yang menjelaskan bagaimana barang jaminan disimpan dengan aman oleh pihak penerima gadai (murtahin) dan pemilik barang (rahin) memiliki hak untuk menebus barangnya setelah melunasi hutang. Prinsip dasar dari akad rahn adalah larangan riba dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Sejarah gadai dalam Islam dapat ditelusuri sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang menerapkan berbagai akad muamalah sesuai syariah. Namun, penerapan akad rahn secara sistematis dan terstruktur mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Khalifah Umar dikenal dengan kebijakan-kebijakan ekonominya yang adil dan inovatif, termasuk penggunaan emas dan perak sebagai standar nilai dan barang jaminan dalam transaksi gadai yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mencegah praktik riba.

Pada masa keemasan peradaban Islam, praktik gadai dan akad rahn dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama dan fuqaha besar, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka membahas berbagai aspek akad rahn dalam karya-karya fiqh mereka, menekankan pentingnya keamanan barang jaminan dan hak penebusan barang oleh pihak pemiliknya. Selain itu, mereka juga mengatur tentang batasan-batasan terkait nilai pinjaman dan tata cara penyimpanan barang agar akad rahn benar-benar sesuai prinsip syariah dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

Seiring berjalannya waktu, praktik gadai berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Pada masa klasik hingga modern awal, gadai emas menjadi salah satu bentuk paling populer karena emas memiliki nilai yang stabil, mudah disimpan, dan dapat dipindahtangankan. Emas tidak hanya berfungsi sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan likuiditas tanpa harus menjual aset tersebut secara permanen.

Di Indonesia, sejarah gadai syariah mulai mendapat perhatian serius pada era modern dengan dibentuknya lembaga-lembaga pegadaian berbasis syariah. Salah satu tokoh penting dalam

pengembangan produk gadai emas syariah adalah Dr. H. Muhammad Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi Islam yang banyak menulis dan memberikan kontribusi pada teori dan praktik akad rahn. Ia menegaskan bahwa inovasi produk gadai syariah harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba. Pemikirannya telah dijadikan rujukan bagi berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam merancang produk gadai emas berbasis akad rahn.

Perkembangan gadai emas syariah di Indonesia juga didukung oleh lembaga seperti PT Pegadaian (Persero) yang secara resmi meluncurkan layanan gadai syariah di awal dekade 2000-an. Pegadaian Syariah mengimplementasikan akad rahn sebagai dasar hukum layanan gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diperkuat dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mengatur tata cara dan standar produk gadai syariah, sehingga memberikan jaminan legalitas dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan produk ini

Di tingkat global, tokoh seperti Sheikh Muhammad Taqi Usmani, seorang ulama dan pakar keuangan syariah internasional, juga memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman dan pengembangan akad rahn dalam konteks modern. Dalam berbagai karyanya, Usmani menekankan pentingnya akad rahn sebagai solusi keuangan yang berkeadilan dan bebas dari praktik riba. Pemikiran dan rekomendasinya telah memengaruhi banyak negara muslim dalam mengadopsi dan mengembangkan produk gadai syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

Harga emas telah lama dikenal sebagai salah satu aset yang memiliki karakteristik sebagai *safe haven*—instrumen investasi yang diminati saat terjadi ketidakpastian ekonomi, inflasi tinggi, atau ketegangan geopolitik. Dalam lima tahun terakhir, fluktuasi harga emas mengalami dinamika yang cukup signifikan dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, termasuk pandemi COVID-19, kebijakan moneter negara besar, serta kondisi geopolitik yang bergejolak. Harga emas yang cenderung naik selama periode krisis menjadikannya pilihan utama bagi investor maupun masyarakat umum sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko ekonomi

Sebagai aset dengan nilai yang relatif stabil dan likuid, emas sering kali menjadi objek utama dalam produk gadai syariah, khususnya gadai emas berbasis akad rahn. Akad rahn sendiri memberikan jaminan berupa barang berharga (dalam hal ini emas) sebagai syarat memperoleh pembiayaan tanpa unsur riba, sehingga sangat sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, fluktuasi harga emas tidak hanya berdampak pada nilai pasar emas, tetapi juga mempengaruhi

dinamika penyaluran pembiayaan gadai emas oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Ketika harga emas mengalami kenaikan, nilai jaminan emas yang diagunkan menjadi lebih tinggi. Hal ini memungkinkan perbankan syariah untuk memberikan plafon pembiayaan yang lebih besar kepada nasabah, sehingga meningkatkan daya tarik produk gadai emas bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas jangka pendek. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, harga emas global meningkat sebesar 26,2%, yang diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar 14,34%, dengan jumlah akun gadai emas bertambah 37,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan hubungan positif antara harga emas dan aktivitas gadai emas di lembaga keuangan syariah.

Namun, tidak selalu kenaikan harga emas diiringi oleh peningkatan minat gadai emas secara konsisten. Penelitian Mutiawati (2021) menemukan adanya fenomena di mana ketika harga emas berada pada level tinggi, sebagian masyarakat lebih memilih untuk menjual emasnya langsung ketimbang menggadaikannya. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa saat harga emas tinggi, penjualan emas memberikan keuntungan likuiditas yang lebih optimal dibandingkan mengambil pinjaman dengan jaminan emas. Fenomena ini menyebabkan terjadinya fluktuasi volume gadai emas yang tidak selalu sejalan dengan pergerakan harga emas secara umum.

Dari sisi perbankan syariah, fluktuasi harga emas menghadirkan tantangan dan peluang sekaligus. Kenaikan harga emas meningkatkan nilai jaminan sehingga memungkinkan pembiayaan yang lebih besar, tetapi juga membawa risiko apabila harga emas turun secara tajam. Penurunan nilai emas dapat menyebabkan kerugian jika jaminan harus dilelang pada nilai pasar yang lebih rendah dari pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menerapkan kebijakan mitigasi risiko yang komprehensif, termasuk penetapan margin lending (loan-to-value ratio) yang konservatif, monitoring harga emas secara real-time, serta edukasi nasabah agar memahami risiko fluktuasi nilai jaminan.

Kenaikan harga emas dalam beberapa tahun terakhir memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku masyarakat dalam memilih instrumen keuangan, khususnya dalam memutuskan untuk melakukan gadai emas. Sebagai logam mulia yang dikenal stabil dan tahan inflasi, emas menjadi pilihan utama dalam menjaga nilai kekayaan, terutama pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks perbankan syariah, emas bukan hanya berfungsi sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai jaminan dalam pembiayaan gadai berbasis akad rahn,

yaitu sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan unsur riba dan mengedepankan keadilan serta transparansi antara pihak yang bertransaksi

Ketika harga emas meningkat, nilai intrinsik emas yang dijamin dalam sistem gadai otomatis turut naik. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh dana yang lebih besar dari jumlah emas yang sama dibandingkan saat harga emas lebih rendah. Fenomena ini mendorong peningkatan permintaan atas produk gadai emas karena masyarakat melihatnya sebagai solusi likuiditas yang efisien tanpa harus menjual aset berharga mereka. Dalam laporan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2024, peningkatan harga emas sebesar lebih dari 26% disertai dengan peningkatan pembiayaan gadai emas sebesar 14,34%, serta lonjakan jumlah akun nasabah gadai dan cicil emas sebesar 37,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya korelasi langsung antara kenaikan harga emas dan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk gadai emas

Sebagian besar masyarakat melihat gadai emas sebagai solusi darurat yang aman, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memerlukan dana cepat namun tidak ingin kehilangan aset berharga. Mereka lebih memilih menggadaikan emas karena prosesnya cepat, tidak memerlukan proses seleksi kredit seperti pembiayaan lainnya, dan tetap memberikan jaminan bahwa emas bisa ditebus kembali. Dalam konteks ini, gadai emas berperan sebagai jembatan antara kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan upaya mempertahankan kekayaan jangka panjang.

Dari sisi perbankan syariah, kenaikan harga emas juga mempengaruhi strategi bisnis. Lembaga keuangan syariah cenderung lebih agresif dalam menawarkan produk gadai emas saat harga naik, karena risiko yang ditanggung relatif lebih kecil ketika nilai jaminan tinggi. Meski demikian, risiko tetap ada, terutama jika harga emas tiba-tiba turun drastis setelah akad dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi krusial, seperti penetapan margin pinjaman yang lebih rendah dari nilai emas saat itu, serta pemantauan harga emas secara real-time untuk menyesuaikan kebijakan penyaluran pembiayaan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga emas memainkan peran penting dalam mendorong preferensi masyarakat terhadap gadai emas dibandingkan menjual aset atau mengambil pinjaman konvensional. Gadai emas dipilih karena mampu menjawab kebutuhan darurat tanpa mengorbankan kepemilikan aset. Bagi lembaga keuangan syariah, fenomena ini merupakan peluang strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan literasi keuangan syariah, selama disertai dengan manajemen risiko yang cermat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger bank-bank syariah besar, memandang pasar emas dan gadai emas sebagai peluang strategis. Kenaikan harga emas global yang tajam mendorong minat investasi emas masyarakat, sehingga permintaan produk gadai emas meningkat. Berbagai survei dan pernyataan resmi menegaskan bahwa peran emas sebagai instrumen “safe haven” memicu kebutuhan inovasi layanan agar transaksi gadai emas lebih praktis tanpa antri fisik. Sejalan dengan regulasi OJK yang menetapkan BSI sebagai “bank emas” nasional (22 juta nasabah, 600 ribu terpapar produk emas saat ini), pihak BSI berkomitmen memperkuat infrastruktur layanan emas dan menggandeng teknologi digital agar nasabah lebih mudah mengakses produk gadai emas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi produk rahn di BSI untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern yang cenderung mengutamakan kecepatan, kemudahan proses, dan jaminan kepatuhan syariah

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka(library research). Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai referensi dan dokumen terkait inovasi produk akad rahn dalam pengembangan gadai emas di perbankan syariah. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta buku dan artikel ilmiah terkait keuangan syariah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu Jurnal ilmiah 5 tahun terakhir, buku, laporan tahunan BSI, situs resmi OJK, data Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, laporan Pegadaian Syariah.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara reduksi data (memilah literatur yang relevan), Penyajian data (mengelompokkan berdasarkan topik: sejarah, regulasi, inovasi), dan Penarikan kesimpulan secara tematik dan naratif.

3. HASIL PEMBAHASAN

Teori Inovasi

1. Teori Inovasi Produk Akad Rahn dalam Pengembangan Gadai Emas Perbankan Syariah

Inovasi merupakan suatu usaha untuk menciptakan pembaruan atau perubahan yang membawa perbaikan dan nilai tambah dalam suatu sistem, termasuk dalam produk-produk keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, inovasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi atau menarik minat pasar, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kehalalan, dan transparansi.

Salah satu produk yang cukup dikenal dalam perbankan syariah adalah akad rahn atau gadai. Selama ini, rahn sering digunakan sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan cara menggadaikan barang berharga seperti emas. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka muncul kebutuhan untuk mengembangkan produk rahn agar lebih relevan, efisien, dan bermanfaat luas.

Inovasi produk akad rahn dapat dipahami sebagai upaya pembaruan terhadap bentuk, sistem, dan layanan gadai emas berbasis syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi ini dapat dilakukan melalui beberapa aspek:

1. Pengembangan Produk

Inovasi pada aspek produk berarti memperluas jenis atau bentuk akad rahn. Misalnya, tidak hanya menggunakan emas fisik, tapi juga emas digital atau sertifikat kepemilikan emas. Selain itu, rahn juga bisa dikombinasikan dengan akad lain seperti ijarah (sewa) sehingga manfaatnya lebih luas, tidak sekadar untuk mendapatkan dana darurat, tetapi juga bisa menunjang kegiatan produktif seperti usaha mikro.

2. Penyederhanaan Proses dan Teknologi

Inovasi juga bisa dilakukan pada proses layanan, seperti memanfaatkan teknologi digital agar masyarakat bisa mengakses layanan gadai emas melalui aplikasi atau platform online. Ini membuat proses menjadi lebih cepat, praktis, dan tidak terbatas oleh jarak atau waktu. Contohnya, bank syariah menyediakan layanan “e-rahn” atau gadai emas online, di mana nasabah bisa melihat status pinjamannya langsung dari ponsel.

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Meskipun ada banyak bentuk inovasi, produk rahn tetap harus tunduk pada prinsip syariah.

Artinya, tidak boleh mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), atau maisir (spekulasi). Oleh karena itu, inovasi harus selalu diawasi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sah secara hukum Islam.

Dalam teori ini, diyakini bahwa semakin besar upaya inovasi yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap produk rahn, maka semakin besar pula dampaknya terhadap perkembangan layanan gadai emas. Inovasi dapat membuat produk rahn:

- Lebih mudah diakses oleh masyarakat luas,
- Lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan zaman,
- Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa inovasi bukan hanya soal menciptakan hal baru, tapi juga menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar dalam transaksi.

2. Komponen Utama Inovasi Produk Rahn

Teori ini menyebutkan bahwa inovasi produk rahn dapat dilihat dari tiga komponen utama:

a. Inovasi Bentuk Akad

Pengembangan akad rahn tidak hanya sebatas pada skema gadai konvensional, tetapi bisa dikombinasikan dengan akad-akad lain seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), atau wakalah (perwakilan). Misalnya, emas yang digadaikan bisa dimanfaatkan untuk disewakan secara halal sehingga menghasilkan keuntungan yang juga dibagi secara syariah.

b. Inovasi Teknologi dan Layanan

Penggunaan teknologi digital seperti mobile banking, aplikasi gadai emas online, atau integrasi dengan fintech syariah menjadi poin penting dalam inovasi ini. Dengan teknologi, proses gadai bisa dilakukan dengan cepat, transparan, dan lebih nyaman bagi nasabah. Selain itu, transparansi dalam informasi biaya, nilai emas, dan tenggat waktu juga lebih mudah dicapai.

c. Inovasi Manfaat Sosial dan Ekonomi

Gadai emas berbasis akad rahn bisa dikembangkan tidak hanya sebagai solusi darurat, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, modal kerja, atau pembelian bahan baku. Dengan pendekatan ini, rahn tidak lagi hanya bersifat konsumtif, melainkan menjadi pendorong ekonomi umat.

3. Asumsi Dasar Teori

Teori ini didasari oleh beberapa asumsi penting:

- Nasabah memiliki kebutuhan keuangan yang beragam dan dinamis.
- Layanan keuangan syariah harus mengikuti perkembangan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif.
- Nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan harus tetap dijaga meskipun terjadi inovasi.
- Perbankan syariah harus aktif menciptakan solusi keuangan yang tidak hanya halal, tapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang positif.

4. Implikasi Teori terhadap Pengembangan Gadai Emas

Jika teori ini diterapkan secara nyata oleh perbankan syariah, maka ada beberapa implikasi atau dampak yang mungkin terjadi:

- Meningkatkan daya saing perbankan syariah dibandingkan lembaga gadai konvensional.
- Menjangkau lebih banyak segmen masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku UMKM yang terbiasa dengan layanan digital.
- Memperkuat peran sosial bank syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membantu masyarakat mengelola keuangan secara islami.
- Mengurangi praktik gadai non-syariah yang seringkali mengandung riba atau ketidakadilan dalam sistem pembiayaannya.

Manfaat Inovasi

1. Memberikan Solusi Keuangan yang Cepat dan Sesuai Syariah

Inovasi pada akad rahn membuat masyarakat bisa mendapatkan dana cepat tanpa harus melanggar prinsip-prinsip Islam. Proses yang lebih mudah, transparan, dan sesuai syariah membantu orang yang sedang butuh dana darurat tapi tetap ingin menjaga kehalalan transaksinya.

2. Meningkatkan Daya Tarik Layanan Gadai Emas

Dengan adanya inovasi, seperti sistem digital, layanan berbasis aplikasi, atau akad-akad baru yang lebih fleksibel, nasabah jadi lebih tertarik menggunakan produk gadai emas syariah. Ini membuat bank syariah lebih unggul dan tidak kalah dengan lembaga keuangan konvensional.

3. Mendorong Pemanfaatan Gadai Emas untuk Tujuan Produktif

Dulu, gadai emas hanya dianggap sebagai solusi keuangan jangka pendek. Tapi dengan inovasi, akad rahn bisa diarahkan untuk pembiayaan usaha kecil, modal kerja, atau pengembangan bisnis. Jadi, gadai emas bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga bisa jadi alat pemberdayaan ekonomi.

4. Memperluas Jangkauan Layanan Bank Syariah

Dengan adanya inovasi, layanan gadai emas bisa diakses oleh lebih banyak orang, termasuk generasi muda, masyarakat pedesaan, atau pelaku UMKM. Terutama dengan teknologi digital, layanan ini tidak terbatas ruang dan waktu.

5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Bank Syariah

Ketika nasabah melihat bahwa bank syariah terus berinovasi tapi tetap menjaga prinsip-prinsip Islam, maka kepercayaan mereka akan tumbuh. Inovasi yang baik menunjukkan bahwa bank syariah serius dalam melayani umat.

6. Mendorong Pertumbuhan Bisnis Bank Syariah

Produk yang inovatif, menarik, dan sesuai kebutuhan masyarakat akan berdampak langsung pada pertumbuhan bisnis bank syariah. Nasabah bertambah, transaksi meningkat, dan bank menjadi lebih kompetitif di industri keuangan.

Teori Gadai Emas

Gadai emas adalah salah satu bentuk transaksi keuangan di mana seseorang meminjam uang dengan menjaminkan emas miliknya kepada lembaga tertentu, seperti bank syariah atau pegadaian. Emas yang dijaminkan tersebut tidak dijual, tapi hanya dititipkan sebagai jaminan bahwa utangnya akan dibayar.

Dalam sistem gadai syariah, akad yang digunakan disebut akad rahn, yaitu perjanjian antara pemilik emas (rahin) dan penerima jaminan (murtahin). Dalam akad ini, emas akan disimpan dengan aman selama waktu pinjaman, dan jika utang dibayar lunas, emas bisa diambil kembali.

Prinsip Gadai Emas dalam Islam (Akad Rahn)

1. Tanpa riba

Tidak ada bunga seperti dalam sistem konvensional. Pihak bank hanya boleh mengenakan biaya untuk pemeliharaan atau penyimpanan emas, bukan untuk meminjamkan uang.

2. Adil dan transparan

Kedua pihak harus tahu hak dan kewajibannya. Nilai emas, jumlah pinjaman, dan biaya harus dijelaskan dengan jujur.

3. Hak milik tetap di tangan nasabah

Meskipun emas diserahkan ke bank, kepemilikannya tetap milik nasabah. Emas hanya akan dijual jika nasabah gagal melunasi utangnya.

4. Landasan Hukum Gadai Emas (alquran, hadits, dan DSN MUI)

1. Landasan Hukum Gadai Emas dalam Al-Qur'an

Gadai atau rahn dibolehkan dalam Islam sebagai jaminan atas suatu utang. Landasan ini terdapat dalam ayat berikut:

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."_(QS. Al-Baqarah: 283)

Makna: Ayat ini menjelaskan bahwa barang tanggungan (rahn) boleh digunakan sebagai jaminan hutang, dan emas termasuk salah satu barang berharga yang sah dijadikan jaminan.

2. Landasan Hukum Gadai Emas dalam Hadis Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan praktik gadai, yang menjadi dalil kebolehan dalam syariat:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran secara tempo, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang itu."_(HR. Bukhari, No. 2509; Muslim, No. 1603)

Makna: Hadis ini menegaskan bahwa gadai atas barang bergerak, seperti baju besi dan analoginya emas diperbolehkan. Ini adalah dasar dari praktik gadai emas dalam ekonomi syariah.

3. Landasan Hukum Gadai Emas dalam MUU (Hukum Positif Indonesia)

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1150 KUHPerdata:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut..."

Makna: Emas dikategorikan sebagai barang bergerak, sehingga sah dijadikan objek gadai menurut hukum perdata Indonesia.

b. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Isi pokok fatwa:

"Rahn dibolehkan dalam syariah sebagai bentuk jaminan utang dengan barang berharga yang dapat dijadikan agunan (marhun), termasuk emas."

Makna: Gadai emas (rahn al-dzahab) diperbolehkan dalam syariah, selama memenuhi prinsip: tanpa riba, akad yang sah, dan tidak merugikan salah satu pihak.

5. Inovasi terbaru dari produk gadai emas (e-kyc+AI) dan bagaimana meningkatkan di pemasaran

Inovasi terbaru dalam produk gadai emas saat ini banyak berfokus pada digitalisasi proses dan penggunaan teknologi AI, terutama dalam hal e-KYC (electronic Know Your Customer).

Inovasi Terbaru Gadai Emas :

1. e-KYC (Electronic Know Your Customer)

Inovasi ini memungkinkan nasabah untuk mendaftar, memverifikasi identitas, dan melakukan transaksi gadai emas secara online tanpa tatap muka.

- Teknologi biometrik seperti face recognition digunakan untuk verifikasi identitas.
- OCR (Optical Character Recognition) untuk membaca data dari KTP atau dokumen identitas lainnya.
- Meningkatkan efisiensi onboarding nasabah dan mengurangi risiko penipuan.

2. Artificial Intelligence (AI) dalam Penilaian dan Risiko

- AI digunakan untuk menilai nilai emas secara otomatis berdasarkan data historis dan pasar real-time.
- Penerapan machine learning untuk mendeteksi potensi risiko, seperti penyalahgunaan identitas atau transaksi mencurigakan.
- Penggunaan chatbot AI untuk layanan pelanggan, edukasi produk, dan proses pengajuan gadai yang responsif

Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk

1. Edukasi Pasar Melalui Konten Digital
 - Gunakan media sosial dan YouTube untuk membuat video edukatif tentang keamanan e-KYC, proses gadai emas digital, dan keuntungan menggunakan layanan AI.
 - Kolaborasi dengan influencer keuangan untuk menjangkau segmen milenial dan Gen Z.
2. Promosi Berbasis Data dan Personalisasi
 - Gunakan AI untuk melakukan segmentasi pelanggan, lalu tawarkan promosi berdasarkan kebutuhan mereka, misalnya: potongan biaya administrasi untuk mahasiswa atau pekerja informal.
3. Kemitraan Strategis
 - Jalin kerjasama dengan e-commerce, dompet digital (e-wallet), dan platform fintech agar layanan gadai emas bisa terintegrasi sebagai fitur tambahan.
4. Gamifikasi dan Loyalty Program
 - Tambahkan unsur gamifikasi seperti "spin to win" saat pengguna menyelesaikan proses e-KYC.
 - Program loyalitas berbasis poin untuk repeat customers atau yang rutin memperbarui gadai emasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ojk, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2023.," 2024.
- Ojk, "Statistik Perbankan Syariah 2023.," 2023, <https://www.ojk.go.id>.
- R. Sari, F. N., & Hasan, "Analisis Pangsa Pasar Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan.," *Jurnal Keuangan Publik* 9 (2022): 45–61.
- BANK SYARIAH, *Dari Teori Ke Praktik.*, ed. Muhammad Syafi'i Antonio (JAKARTA, 2001), https://books.google.co.id/books/about/Bank_syariah.html?id=r3yFiZMvgdAC&redir_esc=y.
- A. Kurniawan, E., & Latif, "Analisis Pangsa Pasar Larangan Riba Dan Praktik Gadai Syariah: Studi Komparatif," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6(2) (2020): 112-128.
- Z. Fauzi, M., & Hidayat, "Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas Syariah: Konsep Dan Implementasi.," *Jurnal Ekonomi Islam Terapan* 11(3) (2023): 199-216., <https://doi.org/10.22146/jeit.v11i3.5678>.

- T. Wulandari, S., & Putra, “Perbandingan Produk Gadai Konvensional Dan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Ekonomi Islam* 8(1) (2022): 57-70., <https://doi.org/10.31436/jsei.v8i1.4567>.
- Mita Rahmawati Fauziah, “View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk Brought to You by CORE Provided by e-Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon INVESTASI LOGAM MULIA (EMAS) DI PENGGAIDAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Mita,” no. April 1990 (2019): 11, https://core.ac.uk/display/229360494?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.
- Ahmad Syukron Ulinuha and Fitri Kurniawati, “Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai” 3, no. 1 (2024): 178–83.
- Wahyu Almahdi and Rachmad Risqy Kurniawan, “Sejarah Ekonomi Islam Di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab,” *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 1–21, <https://osf.io/d8wzq/download>.
- Nesa Anggela and Rika Widianita, “Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan 2002 TENTANG RAHN DAN RAHN EMAS Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan” 6, no. 2 (2025): 490–502.
- Purnamasari Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak, “Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022): 542, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.913>.
- Fadllan Fadllan, “GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 30–41, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>.
- Wisma Asia Lt et al., “PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah” 2023, no. 021 (2021): 11420.
- TARIQULLAH KHAN, “An Introduction to Islamic Finance,” *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 9, no. 1 (1997): 75–85, <https://doi.org/10.4197/islec.9-1.5>.
- A Sapitri, R. & Nuraswin, “PENYALURAN PEMBIAYAAN GADAI RAHN BERDASARKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN FLUKTUASI HARGA EMAS” 8 (1) (2022): 45–60.
- Eva Kholifah and Isfandayani, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas Pada Bjb Syariah,” *Hukum Islam Dan Perkankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 165–80, <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>.
- BSI, “Laporan Tahunan 2024: Perkembangan Pembiayaan Gadai Emas,” 2024, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bisnis-pembiayaan-emas-bsi-melesat-30>.
- Fatimatul Fitria, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Bertransaksi Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat),” *Ekonomika*, 2019. Op.cit